

WALI KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bontang, 15 Agustus 2022 Kepada

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah

di-

Bontang

SURAT EDARAN NOMOR 188.65/1199/HUK/2022 TENTANG OPTIMALISASI FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dan bersifat wajib. Fasilitasi merupakan pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.

Bahwa dalam rangka kelancaran fasilitasi produk hukum daerah berbentuk peraturan dan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.342/6438-HK/2022 tentang Optimalisasi Fasilitasi Produk Hukum Berbentuk Peraturan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, perlu menetapkan Surat Edaran Wali Kota Bontang tentang Optimalisasi Fasilitasi Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan.

Pelaksanaan optimalisasi fasilitasi produk hukum daerah berbentuk peraturan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pembentukan produk hukum daerah berbentuk peraturan harus memenuhi kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan sebagai amanat *Road Map* Reformasi Birokrasi bidang peraturan perundang-undangan.
- 2. Pembentukan produk hukum daerah berbentuk peraturan harus melalui fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- 3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diajukan dengan persyaratan:
 - a. dilengkapi dengan hasil konsultasi dari perangkat daerah terkait yang membidangi di provinsi;
 - b. telah dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) untuk rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. telah dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota (PROPEMPERWALI) untuk rancangan Peraturan Wali Kota.
- 4. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Kepala Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah yang telah menyusun rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota agar melakukan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi di provinsi sebelum rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- 5. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota telah dilakukan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi di provinsi, rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dilengkapi dengan surat hasil konsultasi.
- 6. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, Kepala Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah dapat menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah paling lambat sesuai surat Sekretaris Daerah tentang Penyusunan PROPEMPERDA, untuk diakomodir dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang PROPEMPERDA yang ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 7. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, Kepala Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah dapat menyampaikan usulan rancangan Peraturan Wali Kota paling lambat bulan November pada tahun berjalan untuk diakomodir dalam Keputusan Wali Kota tentang PROPEMPERWALI yang ditetapkan setiap tahun pada bulan Desember.
- 8. Dalam hal rancangan Peraturan Wali Kota yang telah disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan belum dilakukan pembahasan, Kepala Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah agar segera melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan menyampaikan surat hasil konsultasi kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan pembahasan.
- 9. Daftar rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada angka 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Wali Kota ini.
- 10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
- 3. Sekretaris Daerah
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 6. Asisten Administrasi Umum

LAMPIRAN SURAT EDARAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 188.65/1199/HUK/2022 TENTANG OPTIMALISASI FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

DAFTAR USULAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1	Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
2	Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
3	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
4	Sistem Terpadu Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
5	Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
6	Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
7	Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
8	Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pengelola <i>Participating Interest</i>	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
9	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
10	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
11	Analisis Standar Belanja	BPKAD
12	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
13	Tata Cara Pergeseran Anggaran	BPKAD
14	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	BPKAD
15	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Evaluasi Belanja Tidak Terduga	BKPAD

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
16	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
17	Pedoman Penugasan Investigasi	Inspektorat Daerah
18	Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
19	Wistle Blowing System	Inspektorat Daerah
20	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah
21	Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Inspektorat Daerah
22	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
23	Pojok Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan dan Kelurahan	DPMPTSP
24	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan	DPMPTSP
25	Nomenklatur Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
26	Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
27	Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
28	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
29	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
30	Pengaduan Secara Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
31	Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
32	Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
33	Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kota Bontang dengan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
35	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan (menjadi Raperda inisiatif DPRD Tahun 2022)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
36	Satu Data Indonesia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG)
37	Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bontang	BAPELITBANG
38	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada (RSUD Taman Husada)
39	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah	RSUD Taman Husada
40	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan	RSUD Taman Husada
41	Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah	RSUD Taman Husada
42	Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah
43	Pedoman Pembentukan Lembaga Adat Kelurahan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM)
44	Pemberdayaan Lembaga Adat Kutai Guntung dan Lembaga Adat Bontang Kuala	DSPM
45	Tata Cara Pengelolaan Rumah Sewa Sederhana dan Khusus	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
46	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Bontang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
47	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
48	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran	Dinas Perhubungan
51	Kerja Sama Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
52	Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang dan Barang di Jalan	Dinas Perhubungan

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
53	Penyelenggaraan Bangunan Terminal	Dinas Perhubungan
54	Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat	Dinas Perhubungan
55	Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
56	Pedoman Alih Media Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
57	Pedoman Program Arsip Vital Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
58	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian
59	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (menjadi Raperda inisiatif DPRD Tahun 2022)	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
60	Pedoman Pelaksanaan Monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berbasis <i>Online e-Smart</i>	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
61	Tata Cara Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
62	Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

KOTA BONTANG,

BASKI RASE, S.I.P